
PERTIMBANGAN MAJELIS KPPU DALAM PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PRAKTIK MONOPOLI JASA TRANSPORTASI EKSPOR LOBSTER

Raihan Hakim 1^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: ryhanhkm2108@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 18-03-2025

Revised : 25-06-2025

Accepted : 07-12-2025

Published : 30-05-2026

Keywords:

Monopoly

Transportation Management

Lobster Seed Export

Business Competition Law

Abstract

This study discusses the considerations of the KPPU Panel in proving elements of monopoly practices in the management of export transportation services for lobster seeds, emphasizing the importance of business competition oversight in the maritime sector. The main issue examined is how the KPPU Panel assesses and proves the existence of monopoly and its impact on other business actors and consumers. The research uses a normative juridical method with document analysis. The findings show that the KPPU Panel has thoroughly evaluated the elements of business actors, market dominance, and the negative impacts of monopoly. The main finding confirms that the Panel's considerations reflect principles of fairness and protection of public interest in assessing monopoly cases in this sector. This study contributes to the development of business competition law and encourages more effective law enforcement in Indonesia.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 18-03-2025

Direvisi : 25-06-2025

Disetujui : 07-12-2025

Diterbitkan : 30-05-2026

Kata Kunci:

Monopoli

Pengurusan Transportasi

Ekspor Benih Bening Lobster

Hukum Persaingan Usaha

Abstrak

Penelitian ini membahas pertimbangan Majelis KPPU dalam membuktikan unsur-unsur praktik monopoli pada jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster, dengan fokus pada pentingnya pengawasan persaingan usaha di sektor kelautan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana Majelis KPPU menilai dan membuktikan adanya monopoli serta dampaknya terhadap pelaku usaha lain dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis KPPU telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap unsur pelaku usaha, penguasaan pasar, dan dampak negatif monopoli. Temuan utama menegaskan bahwa pertimbangan Majelis KPPU mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan kepentingan umum dalam menilai kasus monopoli di sektor ini. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum persaingan usaha dan mendorong penegakan hukum yang efektif di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyaknya kekayaan alam di lautan. Kekayaan laut dan pemanfaatan ekosistem laut dapat menjadi pendorong peningkatan perekonomian nasional.¹ Salah satu kekayaan laut yang juga menjadi pendorong perekonomian ialah sumber daya benih bening lobster yang dikembangkan melalui kegiatan budidaya lobster dan diperjualkan kepada negara lainnya melalui pengiriman (ekspor) benih bening lobster.²

Dalam melakukan pengiriman (ekspor) benih bening lobster diperlukan adanya armada transportasi dan gudang penyimpanan yang dapat membantu mengirimkan benih bening lobster dengan kondisi yang aman dan tetap menjaga kualitas serta kuantitas dari benih bening lobster itu sendiri. Kebutuhan akan transportasi tersebut, membuat munculnya berbagai perusahaan yang membuka jasa pengurusan transportasi dalam pengiriman (ekspor) benih bening lobster tersebut. Berdirinya berbagai perusahaan yang menyediakan layanan dalam pengiriman (ekspor) benih bening lobster, menjadikan adanya persaingan usaha antara berbagai perusahaan sebagai pelaku usaha dalam menawarkan jasa di pasar yang sama.

Persaingan usaha merupakan proses di mana pelaku usaha dipaksa menjadi pengusaha yang efisien dengan menawarkan produk dan jasa dengan harga murah.³ Persaingan usaha yang terjadi di dalam pasar yang bersangkutan dapat memberikan pacuan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat mengembangkan inovasi dalam berusaha agar dapat menghasilkan pelayanan jasa yang semakin banyak variasi dan memiliki nilai unggulnya masing-masing. Selain itu, persaingan usaha juga dapat membantu dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara dengan kebijakan yang berisikan pengaturan akan persaingan usaha dalam berbagai bidang seperti perdagangan ataupun industrial, serta adanya persaingan usaha diharapkan dapat menjaga kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat yang didasarkan dari hukum persaingan usaha.⁴ Instrumen hukum persaingan usaha yang akan menentukan terkait prosedur persaingan usaha yang baik dan tidak melanggar hukum serta merugikan pihak yang terlibat seperti para

¹ Andi Fahmi Lubis, dkk., 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 24.

² Hakim Miftakhul Huda, dkk., "Pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL) untuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Banyuwangi", *Buletin Ilmiah Marina: Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 2.

³ Ananda Nugraha, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani, "Faktor-Faktor Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 15, September 2022, hlm. 61.

⁴ Rahmadi Indra Tektona, "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2, No. 1, Juli 2022, hlm. 6.

pelaku usaha dan juga konsumen. Serta hukum persaingan usaha juga memberikan perhatian dalam mengatur dan mencegah adanya tindakan penguasaan dari suatu pangsa pasar atau praktek monopoli.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan monopoli ialah suatu kegiatan penguasaan pada pengadaan barang/jasa dalam lingkup pasar nasional ataupun lokal yang dilakukan oleh satu pihak pelaku usaha ataupun lebih, dengan menguasai paling sedikit sepertiga dalam pasar yang bersangkutan. Terdapat juga pengertian monopoli menurut Black's Law Dictionary, yaitu :

*"In commercial law. A privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity."*⁶

Ketentuan pengaturan terkait persaingan usaha di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (yang selanjutnya disingkat menjadi UU No. 5 Tahun 1999). Berbagai ketentuan terkait persaingan usaha diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya ialah larangan praktek monopoli. Praktek monopoli yang memunculkan adanya penguasaan dari kegiatan produksi ataupun pemasaran akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sesuai dengan undang-undang, bahkan dapat memunculkan dampak membebani bagi konsumen dan pelaku usaha lainnya yang berada dalam satu pangsa pasar yang sama.

Terkait pemusatan ekonomi, dapat dimaknai dengan adanya suatu kegiatan menguasai yang sangat nyata terhadap pangsa pasar yang dijalankan oleh satu pihak pelaku usaha maupun lebih, dan mengakibatkan munculnya persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain bahkan konsumen serta kepentingan umum.⁷ Kemudian, persaingan usaha tidak sehat juga diartikan sebagai adanya kegiatan persaingan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnis tetapi dilakukan dengan cara-cara yang dinilai tidak

⁵ Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Zifatama Jawara, Denpasar, hlm. 13.

⁶ "Monopoli Definition and Legal Meaning", <https://thelawdictionary.org/monopoly/>, diakses tanggal 02 November 2022.

⁷ Ahmad Fauzi, "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2021, hlm. 4.

jujur, bertentangan dengan hukum, hingga merugikan atau bahkan menghambat usaha dari pelaku usaha lainnya.⁸

Segala macam aturan yang mengatur dilarangnya perbuatan atau praktek monopoli dan tindakan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sejalan dengan adanya peraturan tersebut, terdapat tujuan dari pengaturan mengenai praktek monopoli yakni agar terwujudnya suatu kondisi pasar atau bisnis yang memiliki nilai efisiensi dan terdapat keadilan serta terwujudnya demokrasi ekonomi, sehingga dapat melenyapkan segala tindakan gangguan pasar seperti penguasaan pasar yang besar, dan hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha lainnya.⁹

Dalam kegiatan praktek monopoli adanya posisi dominan dari satu pihak pelaku usaha atau lebih. Posisi dominan yang dimaksud ialah suatu kondisi atau keadaan dimana tidak ditemukan adanya pesaing atau pelaku usaha lainnya dalam pasar bersangkutan yang telah dikuasai oleh si pelaku usaha yang melakukan monopoli.¹⁰ Pada kondisi ini, pelaku usaha memiliki takhta tertinggi dalam pangsa pasar dan memiliki kesanggupan bahkan kemampuan dalam hal ekonomi/keuangan, memiliki jaringan dalam penjualan, dan dapat melakukan penyesuaian terhadap seluruh permintaan barang/jasa tertentu.¹¹

Berdasarkan aturan hukum persaingan usaha tidak sehat, hanya terdapat satu pelaku usaha yang menjadi sosok dalang dari kegiatan praktek monopoli dan posisi dominan dalam suatu pangsa pasar yang memiliki ciri-ciri dapat melancarkan segala aksi persaingan tidak sehat dalam pasar dengan mandiri dan dengan tidak adanya mempertimbangkan atau memikirkan para pelaku usaha lainnya yang merupakan pesaing pasar. Kemudian, ada pula berbagai karakteristik dari pasar yang sudah tercemar dengan praktek monopoli, seperti seluruh barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam kegiatan penjualan tidak akan bisa dibeli pada pelaku usaha lainnya, tidak memiliki barang substitusi karena segala macam barang yang diproduksi dan dihasilkan oleh pelaku monopoli merupakan satu-satunya barang dan tidak ada penggantinya, terdapat kemustahilan atau kesulitan dalam memasuki pasar bagi para pelaku

⁸ Arina Novizas dan Andri Gunawan, "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm. 3.

⁹ Timbul H. S., Imam Mukhlis dan Andik Pratama, "Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0", *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 8.

¹⁰ Khoirur Rizal Lutfi, "Pilihan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Di Pelabuhan Indonesia Dalam Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016, hlm. 7.

¹¹ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, Maret 2021, hlm. 5.

usaha lainnya karena pelaku monopoli memiliki kekuasaan dan mampu memonopoli demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, adanya kekuasaan dalam penentuan harga yang dilakukan oleh si pelaku monopoli karena pelaku monopoli adalah pelaku usaha tunggal dalam pasar tersebut sehingga memiliki kuasa untuk dapat menentukan harga, kemudian dalam pasar monopoli juga tidak diperlukan adanya sebuah iklan karena mengingat pelaku monopoli adalah satu-satunya pelaku usaha dalam pangsa pasar sehingga tidak perlu melakukan promosi dengan memasang sebuah iklan. Dengan demikian, maka sangat perlu dilakukan kegiatan pengawasan terhadap segala bentuk kecurangan dalam persaingan usaha serta berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan umum.

Dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, dibuatlah suatu lembaga yang menaungi segala permasalahan persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki berbagai tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum dilingkup persaingan usaha termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan persaingan usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.¹² Segala penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh KPPU haruslah menghasilkan putusan yang adil dan tercapainya tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yakni terwujudnya keadilan dan keseimbangan kepentingan para pelaku usaha maupun kepentingan umum yang dilandaskan dari asas demokrasi ekonomi.¹³

Pada beberapa bulan belakangan ini terdapat kasus yang telah mendapatkan ketetapan dan kekuatan hukum mengenai dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dalam pasar jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman (ekspor) benih bening lobster dengan Nomor Perkara 04/KPPU-I/2021 yang dicurigai melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Putusan yang dibacakan di dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan telah terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2022, KPPU telah memutuskan dan menyatakan bahwa PT Aero Citra Kargo telah terbukti secara sah melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam suatu putusan terdapat pertimbangan Majelis KPPU yang menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara di muka persidangan. Majelis KPPU sebagai penegak hukum

¹² Rosdalina Bukido dan Laila F. Bamatraf, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UU No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 6.

¹³ Ridel Jhonatan T. R., Harold Anis dan Rony Sepang, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, Oktober 2020, hlm. 5.

memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan berbagai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam pengadilan di KPPU hingga tercapainya ketetapan hukum yang adil.¹⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan Majelis KPPU dalam pembuktian pemenuhan unsur-unsur perkara praktek monopoli jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster. Permasalahan ini muncul dari pentingnya pengawasan terhadap persaingan usaha di sektor jasa pengiriman benih bening lobster, yang merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia dan berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster, persaingan usaha antar perusahaan pun semakin ketat. Namun, di tengah persaingan tersebut, muncul dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo, yang kemudian diproses dan diputuskan oleh KPPU dengan menyatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam hal ini, pertimbangan Majelis KPPU, yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara, menjadi sangat penting untuk dikaji. Hal ini karena pertimbangan tidak hanya menentukan keadilan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi tolok ukur apakah putusan Majelis KPPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah pertimbangan yang digunakan Majelis KPPU dalam perkara tersebut telah benar-benar mencerminkan unsur-unsur pelanggaran monopoli, karakteristik pasar monopoli, dan tujuan utama dari hukum persaingan usaha, yaitu terciptanya keadilan, efisiensi pasar, serta perlindungan kepentingan umum.

Dengan demikian, rumusan masalah ini tidak hanya penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya dalam sektor jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster. Maka dari itu, penelitian ini perlu untuk membahas kesesuaian antara pertimbangan Majelis KPPU dengan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga telah dilanggar oleh PT Aero Citra Kargo sebagai Terlapor.

¹⁴ Puji Lestari, “*Ratio decidendi* Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 3, September 2020, hlm. 7.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penguasaan atas produksi atau pemasaran telah menjadi keinginan utama bagi para pelaku usaha, karena dengan menguasai produksi atau pemasaran memiliki dampak yang sangat besar dengan peningkatan keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan berbagai cara untuk mencapai penguasaan atas produksi ataupun pemasaran hingga melanggar berbagai aturan yang telah diatur oleh pemerintah, bahkan dapat mengakibatkan adanya indikasi perbuatan praktek monopoli dalam suatu persaingan usaha.

Penguasaan produksi ataupun pemasaran atas suatu barang maupun jasa, dapat dilihat dengan jelas apabila adanya kecenderungan dominan pada satu pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dengan menguasai setengah dari pangsa pasar pada barang ataupun jasa tertentu.¹⁵ Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang dominan pada pasar tersebut, akan memanfaatkan untuk menciptakan kondisi pasar dengan tidak adanya persaingan, hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh dari pasar tersebut.¹⁶ Maka, para penegak hukum haruslah memperhatikan atau mengawasi tindakan dari para pelaku usaha kegiatan produksi ataupun pemasaran, agar terciptanya keadilan dan terlaksananya asas demokrasi ekonomi yang merata dirasakan oleh seluruh para pelaku usaha.¹⁷

Kegiatan praktek monopoli telah menjadi perhatian para penegak hukum dan juga pemerintah, dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1999. Larangan kegiatan monopoli serta beberapa kriteria untuk menganggap ataupun menggugat oknum yang telah melakukan pada kegiatan proses pembuatan produk ataupun pemasaran atas barang maupun jasa, telah diatur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2)

¹⁵ Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 4.

¹⁶ Desi Apriani dan Syafrinaldi, “Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, hlm. 16.

¹⁷ Arey Lutfia Putri, 2015, *Perjanjian Tertutup Dalam Kegiatan Bongkar Muat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Di Pelabuhan Teluk Bayur (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Nomor:01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 3.

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Dalam melakukan proses penyelesaian peradilan pada suatu perkara *a quo*, Majelis KPPU akan memberikan alasan atau argumentasi yang akan dijadikan dasar pertimbangan pada putusan yang akan ditetapkan oleh Majelis KPPU.¹⁸ Hal tersebut diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa “dalam penetapan dan juga putusan di dalamnya harus memuat berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis KPPU yang memiliki alasan serta dalil yang tepat dan benar”. Kemudian, selain adanya muatan alasan dan dasar putusan seperti dalam putusan pengadilan, juga harus adanya dasar hukum seperti sumber hukum tidak tertulis atau perundang-undangan yang berisi pasal tertentu terkait adanya praktek monopoli.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pembuktian pada dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *rule of reason* dengan beberapa tahapan yaitu 1) Melakukan pemaknaan pada market yang berkaitan, 2) Dilakukannya identifikasi terkait pihak yang terdampak praktek monopoli dan identifikasi pembuktian kepada dampak negatif, 3) Dalam pasar monopoli yang bersangkutan, dilakukan pembuktian posisi monopoli, 4) Dilakukannya identifikasi bagi yang menempati posisi monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁹ Dalam melakukan pembuktian posisi dan praktek monopoli dalam putusan perkara nomor 04/KPPU-I/2021, Majelis KPPU akan meneliti dan menelaah melalui pendekatan *Rule of Reason* dalam pemenuhan unsur dalam pasal yang diduga telah dilanggar oleh Terlapor yang akan dijadikan bahan alasan dan dasar pertimbangan dalam memutus

¹⁸ Zaid Zaid, “The Unicorn Is a Myth No More: A *Ratio decidendi* Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 6.

¹⁹ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 17.

perkara tersebut.²⁰ Berikut ini pemenuhan serta pembuktian dalam setiap unsur-unsur dalam pasalnya, diantara lain:

1. Unsur Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (5) UU No. 5 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan segala unsur dalam pasal tersebut, maka pelaku usaha dalam perkara *a quo* ini adalah PT Aero Citra Kargo yang merupakan suatu badan usaha sekaligus sebagai badan hukum, sehingga secara *mutatis mutandis* sudah menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur pasal ini. Dengan demikian, unsur pelaku usaha telah terpenuhi.

2. Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang maupun Jasa

Dalam hal penguasaan, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa penguasaan ialah kegiatan penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih dari satu pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang ataupun jasa di pasar tersebut.²¹

Dalam ketentuan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah terkait pelanggaran persaingan usaha, bahwa dugaan penguasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha didasarkan pada fakta apabila mengakibatkan pelaku usaha yang lain memiliki hambatan atau bahkan dapat dikatakan hampir mustahil dapat masuk ke dalam persaingan usaha serta menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang maupun jasa tertentu. Dalam perkara *a quo* ini, terlapor yakni PT Aero Citra Kargo terbukti telah menguasai 50% (lima puluh persen) pangsa pasar terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) Benih Bening Lobster dan pelaku usaha

²⁰ Dwi Fidayanti dan Risma Nur Arifah, "Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021, hlm. 5.

²¹ St. Nurjannah, "Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal", *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 6.

lain memiliki hambatan bahkan tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha pada pasar bersangkutan, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Berdasarkan alat bukti yang tertera dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021, selama periode bulan Mei tahun 2020 sampai tanggal 19 November 2020, terjadinya penguasaan dalam penyediaan jasa pengurusan transportasi oleh PT Aero Citra Kargo sehingga tidak adanya substitusi untuk penyediaan jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL yang akan dikirim ke negara lain. Dalam kurun waktu tersebut telah tercatat bahwa adanya pengiriman ekspor Benih Bening Lobster dengan total sebanyak 41.368.847 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) ekor.
- b. Dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 pada bagian perilaku terlapor, menjelaskan bahwa selama adanya pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, PT Aero Citra Kargo telah menguasai penjualan dalam jasa layanan tersebut sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen), dengan total frekuensi pengiriman sebanyak 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) dengan total pengiriman berjumlah 42.545.066 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam puluh enam) ekor Benih Bening Lobster.
- c. Berikut ini rincian penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo sebagai Terlapor, dengan didasarkan pada peristiwa hukum terkait tata kelola Benih Bening Lobster di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mulai dari adanya pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sampai dengan 19 November 2020, PT Aero Citra Kargo telah menguasai seluruh jasa layanan pengurusan transportasi untuk pengiriman ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia.
 - 2) Kemudian, pada tanggal 20 November 2020 ditemukan adanya upaya pengiriman ekspor BBL yang menggunakan jasa dari perusahaan lain walaupun adanya hambatan dalam melakukan ekspor, tetapi hingga akhirnya dapat berhasil melakukan pengiriman dengan total 10.000 (sepuluh ribu) ekor dalam sekali pengiriman.

- 3) Dalam kurun waktu 21 November 2020 hingga 24 November 2020, Terlapor yakni PT Aero Citra Kargo telah kembali menguasai seluruh pasar dalam jasa layanan transportasi terkait pengiriman ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia.
- 4) Pada tanggal 25 November 2020, berdasarkan alat bukti bahwa Terlapor sudah tidak memberikan pelayanan jasa transportasi setelah adanya peristiwa penangkapan kepada para pihak yang diduga melakukan korupsi terkait dengan jasa layanan transportasi pengiriman ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia. Hal ini membuat terbukanya kepada para penyedia jasa yang lainnya untuk dapat membuka serta menyediakan jasa pengurusan transportasi pada pengiriman ekspor BBL di Indonesia.
- 5) Dalam kurun waktu, mulai 26 November 2020 hingga 27 November 2022, penjualan jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL telah dilakukan oleh pelaku usaha lain yakni PT Tri Buana Ayu dan PT Mitra Jaya Persada.

Selanjutnya, adanya indikasi penetapan harga yang sangat tidak wajar dengan cara-cara perhitungan yang tidak lazim yang dilakukan oleh Terlapor. Indikasi penetapan harga yang tidak wajar itu diawali pada saat pertemuan sosialisasi terkait implementasi prosedur pada ekspor Benih Bening Lobster, dimana PT Aero Citra Kargo memberikan penyampaian bahwa telah ditetapkan harga jasa pengurusan transportasi sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) untuk per ekornya dengan alasan penggunaan pesawat charter dalam melakukan pengiriman ekspor BBL. Penetapan harga jasa tersebut dinilai sangat tinggi sehingga banyak para eksportir yang memberikan pernyataan bahwa mereka protes akan besarnya harga jasa tersebut. Kemudian, hasil dari pernyataan protes yang diajukan oleh para eksportir membuat PT Aero Citra Kargo menurunkan harga jasa layanan menjadi Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) untuk per ekornya. Dampak perilaku dari PT Aero Citra Kargo dalam menetapkan harga dengan cara menghitung satuan ekor telah membuat kecemasan bagi para eksportir karena harus membayar harga jasa yang dinilai sangat tinggi daripada harga jasa pada umumnya.

Pada umumnya dalam menetapkan harga jasa layanan pengurusan transportasi dapat melakukan penghitungan berdasarkan satuan volume maupun dengan menghitung dimensi dari produk yang akan dikirim menggunakan jasa layanan tersebut. Kemudian, setelah PT Aero Citra Kargo sudah tidak melakukan penjualan jasa, maka dalam hal penjualan jasa telah disediakan oleh para pelaku usaha lainnya yakni PT Tri Buana Ayu dan PT Mitra Jaya Persada. Serta berdasarkan berbagai alat bukti, diketahui juga bahwa para eksportir hanya membayar harga jasa sekitar Rp401,00 (empat ratus satu rupiah) hingga Rp533,00 (lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk per ekornya setelah menggunakan jasa dari PT Mitra Jaya Persada.

Berdasarkan perkara *a quo*, PT Aero Citra Kargo sebagai Terlapor telah terbukti telah melakukan penguasaan pangsa pasar penjualan jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor Benih Bening Lobster dengan persentase penguasaan pasar sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen), dan pelaku usaha lain memiliki hambatan dalam memasuki pasar yang bersangkutan. Serta telah terbukti adanya penetapan harga yang tidak wajar dalam penjualan jasa pengurusan transportasi yang disediakan oleh PT Aero Citra Kargo. Maka, dengan demikian unsur penguasaan telah terpenuhi.

3. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kegiatan praktek monopoli diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999, dengan menjelaskan bahwa praktek monopoli ialah kegiatan pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu pelaku usaha ataupun lebih, yang dapat mengakibatkan dikuasainya suatu kegiatan produksi maupun pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Serta dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pemusatan kekuatan ekonomi yang dimaksud ialah adanya penguasaan yang nyata dari suatu pasar bersangkutan yang dilakukan oleh satu pelaku usaha ataupun lebih, sehingga dapat menetapkan harga dari barang ataupun jasa.

Dalam perkara *a quo*, Terlapor yakni PT Aero Citra Kargo telah terbukti melakukan penguasaan pasar dalam layanan jasa pengurusan transportasi sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak adanya substitusi dalam layanan jasa tersebut serta Majelis Komisi telah menilai adanya praktek monopoli dengan melakukan

pemusatan kekuatan ekonomi sehingga dapat menetapkan harga yang tinggi dengan cara perhitungan yang tidak pada umumnya.

Dalam melakukan kegiatan praktek monopoli, dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, dijelaskan bahwa :

“Persaingan usaha tidak sehat ialah adanya persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan produksi ataupun pemasaran dari barang maupun jasa yang dilakukan dengan berbagai cara tidak jujur atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha”.

Pada fakta persidangan, telah terbukti bahwa adanya perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh Terlapor terkait ketidakmampuannya dalam usaha jasa layanan pengurusan transportasi yang didukung dengan keterangan PT Aero Citra Kargo selaku Terlapor yang menyatakan bahwa PT Aero Citra Kargo bukan perusahaan yang kompeten dalam menyediakan jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL. Hal ini disebabkan PT Aero Citra Kargo tidak memiliki berbagai armada maupun gudang penyimpanan yang layak dan biasa digunakan oleh para pelaku usaha lainnya dalam penyediaan jasa layanan pengurusan transportasi, serta diketahui pula bahwa segala macam armada dan gudang penyimpanan yang digunakan oleh PT Aero Citra Kargo, semuanya didapatkan dari perusahaan PT Perishable Logistik Indonesia.

Pada salah satu keterangan saksi, juga diketahui bahwa pelaksanaan operasional di lapangan tidak dilakukan oleh orang-orang dari PT Aero Citra Kargo melainkan dilakukan oleh orang-orang dari PT Perishable Logistik Indonesia, serta Terlapor dalam menjemput kargo dari saksi, diketahui beberapa kali telah menggunakan mobil dari PT Anugerah Tangkas Transpotindo yang merupakan masih satu grup perusahaan dengan PT Perishable Logistik Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal seperti, adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo, kemampuannya dalam menetapkan harga yang tinggi sehingga menimbulkan adanya penguasaan barang atau jasa dalam pasar bersangkutan, serta adanya persaingan usaha tidak sehat karena telah tidak jujur, melawan hukum dan menghambat terjadinya persaingan usaha. Maka dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap pokok-pokok perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dalam kurun waktu dimulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan 19 November 2020 merupakan titik terbuhtinya Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana telah adanya pertimbangan dan pembuktian unsur penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa serta dalam unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Majelis KPPU memberikan pendapat bahwa telah terpenuhi dan terbukti adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dalam pasar penyedia jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia, yang telah merugikan banyak para pelaku usaha sejenis dengan menutup atau memberikan hambatan pada akses masuk pasar, serta telah membuat kebijakan penetapan harga yang melambung tinggi dengan cara perhitungan yang tidak lazim sehingga membuat para eksportir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada biasanya. Maka dengan demikian, Majelis KPPU berpendapat bahwa PT Aero Citra Kargo selaku Terlapor telah terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999.

Bahwa kepada Terlapor yakni PT Aero Citra Kargo diberikan penjatuhan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 6 Ayat (2) pada huruf (c) dan (g) PP No. 44 Tahun 2021, berupa adanya perintah untuk segera menghentikan kegiatan usaha yang sudah terbukti mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, serta adanya penjatuhan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tetap memperhatikan setiap besaran denda yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021. Berdasarkan dari segala uraian dan pertimbangan serta pendapat Majelis KPPU diatas, maka pertimbangan Majelis KPPU tersebut sesuai dengan aturan putusan pengadilan oleh Majelis KPPU dalam Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dan pembuktian dalam pemenuhan unsur tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, serta telah terbukti secara sah dalam melakukan praktik monopoli.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis KPPU dalam perkara monopoli jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster oleh PT Aero Citra Kargo menyoroti beberapa aspek utama. Pertama, Majelis KPPU menggunakan

pendekatan rule of reason dalam proses pembuktian, dengan tahapan utama berupa penetapan pasar bersangkutan, identifikasi pelaku usaha dominan, serta analisis dampak negatif terhadap pelaku usaha lain dan konsumen. Dalam kasus ini, Majelis KPPU menilai bahwa PT Aero Citra Kargo memenuhi unsur pelaku usaha karena berperan aktif dalam pasar jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster. Selanjutnya, unsur penguasaan pasar dibuktikan melalui dominasi PT Aero Citra Kargo yang menguasai lebih dari setengah pangsa pasar, tidak adanya barang atau jasa substitusi, serta adanya hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha lain, sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan harga dan mengendalikan pasar secara sepihak. Majelis juga menyoroiti dampak negatif monopoli, yaitu terhambatnya persaingan usaha yang sehat, potensi kerugian bagi pelaku usaha lain yang tidak dapat masuk ke pasar, dan potensi kerugian bagi konsumen akibat kurangnya variasi layanan serta kemungkinan harga yang tidak kompetitif. Pertimbangan hukum Majelis KPPU menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli, serta perlunya perlindungan terhadap kepentingan umum dan terciptanya keadilan dalam pasar jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster di Indonesia.

REFERENSI

A. Buku

Andi Fahmi Lubis, dkk., 2017, Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Putu Sudarma Sumadi, 2017, Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?), Zifatama Jawara, Denpasar.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 perihal Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo, 09 Juni 2022.

C. Artikel Ilmiah, Tugas Akhir, dan Website

Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, No. 1, Maret 2021.

Ahmad Fauzi, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, Agustus 2021.

Ananda Nugraha, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani, “Faktor-Faktor Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 15, September 2022.

Anonim, “Monopoli Definition and Legal Meaning”, <https://thelawdictionary.org/monopoly/>, diakses tanggal 02 November 2022.

Arey Lutfia Putri, 2015, Perjanjian Tertutup Dalam Kegiatan Bongkar Muat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Di Pelabuhan Teluk Bayur (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT), Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Arina Novizas dan Andri Gunawan, “Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari 2017.

Desi Apriani dan Syafrinaldi, “Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan

- Konsumen”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.
- Dwi Fidhayanti dan Risma Nur Arifah, “Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 1, No. 1, Desember 2021.
- Hakim Miftakhul Huda, dkk., “Pemanfaatan Benih Bening Lobster (BBL) untuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Banyuwangi”, Buletin Ilmiah Marina: Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- Khoirur Rizal Lutfi, “Pilihan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Di Pelabuhan Indonesia Dalam Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, Jurnal Yuridis, Vol. 3, No. 2, Desember 2016.
- Puji Lestari, “*Ratio decidendi* Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan”, Journal of Islamic Business Law, Vol. 4, No. 3, September 2020.
- Rahmadi Indra Tektona, “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 2, No. 1, Juli 2022.
- Ridel Jhonatan T. R., Harold Anis dan Rony Sepang, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 8, No. 4, Oktober 2020.
- Rosdalina Bukido dan Laila F. Bamatraf, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UU No. 5 Tahun 1999”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 15, No. 1 (2017).
- St. Nurjannah, “Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal”, Jurnal Jurisprudentie. Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Timbul H. S., Imam Mukhlis dan Andik Pratama, “Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0”, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2 (2021).

Zaid Zaid, “The Unicorn Is a Myth No More: A *Ratio decidendi* Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.

Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.